



PUTUSAN

Nomor498/Pid.Sus/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dores Hartono bin Wapar;**
2. Tempat lahir : Tebat Gunung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Setia Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu
Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

1. Muamar, S.H.
2. Mayang Shari, S.H.
3. Megi Kalianda Saputra, S.H.
4. Bayu Septiawan, S.H.
5. Indra Gunawan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat “Muamar dan Rekan” yang beralamat di Jl. Timur Indah 3 No.25 RT.03 RW. 03 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register 468/SK/XI/2020/PN Bgl tanggal 9 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DORES HARTONO Bin WAPAR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan Niaga Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Niaga” yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d UU nomor 22 tahun 2001** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DORES HARTONO Bin WAPAR** masing-masing dengan Terdakwa **DORES HARTONO Bin WAPAR** selama **10 (sepuluh) bulan** dan **denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidi **5 (lima) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 48 (empat puluh delapan buah tabung gas LPG 3 KG yang berisi sebanyak 18 buah dan yang kosong sebanyak 30 buah.
 - 22 Buah tabung gas elpiji 12 kg dengan rincian 9 buah sudah terisi dan 13 buah masih dalam keadaan kosong
 - 2 buah tabung gas elpiji 5,5 kg dalam keadaan kosong

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 498/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit timbangan gantung warna kuning yang sudah berkarat
- 3 (tiga) unit pipa besi regulator warna hitam
- 1 (satu) unit piber warna ungu yang digunakan untuk menyimpan es batu

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dores Hartono bin Wapar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “ Melakukan Niaga Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Niaga” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menyatakan Terdakwa Dores Hartono bin Wapar bebas dari tuntutan pidana;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan segera dari Tahanan;
4. Mengembalikan barang bukti kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

“Bahwa ia Terdakwa **DORES HARTONO Als DORES Bin WAPAR** pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 15.00WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kel. Kandang Mas Kec Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, yaitu berawal pada tahun 2019 pada saat Terdakwapulang dari Bali dan di rumah ada mobil Cery PikUp Terdakwa mengambil kelapa di daerah Alas Maras (Kab. Seluma) dan kemudian kelapa tersebut Terdakwa jual ke Bengkulu, pada saat itu banyak masyarakat mengatakan kepada Terdakwa untuk menjual Gas LPJ saja supaya lebih untung, kemudian Terdakwa mulai membeli gas 3 KG dari pangkalan di Bengkulu dan juga kadang-kadang belinya di warung dan Gas tersebut Terdakwa jual ke daerah Alas Maras tersebut, awalnya saat itu sekira 5 tabung gas kemudian mulai Terdakwa beli lagi dan terkumpul sebanyak saat ini kurang lebih yang 3 kg yaitu 48 tabung dan juga Terdakwa beli yang tabung gas 12 KG sebanyak 21 tabung warna biru, sekira 2 bulan yang lalu Terdakwa melihat di youtube tentang penyulingan gas dari 3 KG ke tabung gas 12 KG, setelah itu Terdakwa mulai kepikiran dan akhirnya awal bulan Agustus 2020 Terdakwa mulai melakukan pemindahan isi gas dalam tabung 3 KG ke dalam tabung gas yang 12 KG, Terdakwa hitung-hitung ternyata mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan yaitu modal beli gas di warung-warung hanya sebesar Rp. 20.000 dalam 1 tabung gas 3 KG dan apabila Terdakwa beli di pangkalan dalam 1 tabung gas 3 Kg harganya sebesar Rp. 17.000,- untuk mengisi tabung gas 12 Kg, Terdakwa membutuhkan gas Lpg 3 KG sebanyak 4 buah tabung gas, sehingga modal awal Terdakwa adalah Rp. 80.000 dan Terdakwa jual harga 1 tabung gas 12 KG kepada konsumen sebesar Rp. 135.000, jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 55.000,- biasanya selama ini Terdakwa memasarkan tabung gas 12 KG tersebut tergantung pesanan dan dalam bulan agustus ini Terdakwa kurang lebih 6 tabung yang sudah Terdakwa jual, kemudian pada hari ini Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang melakukan kegiatan memindahkan Gas LPG 3 KG ke dalam tabung gas LPG 12 KG didalam Rumah Terdakwa dan kemudian pada saat Terdakwa sedang melakukan kegiatan tersebut datang Polisi dari Polres Bengkulu lalu Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 498/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **DORES HARTONO Als DORES WAPAR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan c UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;**

ATAU

KEDUA

“Bahwa ia Terdakwa **DORES HARTONO Als DORES Bin WAPAR** pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kel. Kandang Mas Kec Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **melakukan niaga minyak dan gas bumi tanpa izin niaga** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, yaitu berawal pada tahun 2019 pada saat Terdakwapulang dari Bali dan di rumah ada mobil Cery PikUp Terdakwamengambil kelapa di daerah Alas Maras (Kab. Seluma) dan kemudian kelapa tersebut Terdakwa jual ke Bengkulu, pada saat itu banyak masyarakat mengatakan kepada Terdakwa untuk menjual Gas LPJ saja supaya lebih untung, kemudian Terdakwa mulai membeli gas 3 KG dari pangkalan di Bengkulu dan juga kadang-kadang belinya di warung dan Gas tersebut Terdakwa jual ke daerah Alas Maras tersebut, awalnya saat itu sekira 5 tabung gas kemudian mulai Terdakwa beli lagi dan terkumpul sebanyak saat ini kurang lebih yang 3 kg yaitu 48 tabung dan juga Terdakwa beli yang tabung gas 12 KG sebanyak 21 tabung warna biru, sekira 2 bulan yang lalu Terdakwa melihat di youtube tentang penyulingan gas dari 3 KG ke tabung gas 12 KG, setelah itu Terdakwa mulai kepikiran dan akhirnya awal bulan Agustus 2020 Terdakwa mulai melakukan pemindahan isi gas dalam tabung 3 KG ke dalam tabung gas yang 12 KG, Terdakwa hitung-hitung ternyata mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan yaitu modal beli gas di warung-warung hanya sebesar Rp. 20.000 dalam 1 tabung gas 3 KG dan apabila Terdakwa beli di pangkalan dalam 1 tabung gas 3 Kg harganya sebesar Rp. 17.000,- untuk mengisi tabung gas 12 Kg, Terdakwa membutuhkan gas Lpg 3 KG sebanyak 4 buah tabung gas, sehingga modal awal Terdakwa adalah Rp. 80.000 dan Terdakwa jual harga 1 tabung gas 12 KG kepada konsumen sebesar Rp.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 498/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135.000, jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 55.000,- biasanya selama ini Terdakwa memasarkan tabung gas 12 KG tersebut tergantung pesanan dan dalam bulan agustus ini Terdakwaurang lebih 6 tabung yang sudah Terdakwa jual, kemudian pada hari ini Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwasedang melakukan kegiatan memindahkan Gas LPG 3 KG ke dalam tabung gas LPG 12 KG didalam Rumah Terdakwa dan kemudian pada saat Terdakwa sedang melakukan kegiatan tersebut datang Polisi dari Polres Bengkulu lalu Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu;

Bahwa perbuatan Terdakwamelakukan penjualan minyak jenis premium tersebut dilakukan tanpa adanya izin niaga;

Perbuatan Terdakwa**DORES HARTONO Als DORES Bin WAPAR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d UU nomor 22 tahun 2001.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DAVID S. SITOMPUL Bin R. SITOMPUL**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Bengkulu
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai **Saksi Penangkapan** untuk memberikan keterangan dalam perkara Tindak Pidana "**Melakukan Niaga Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Niaga**" sebagaimana dimaksud **Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) UU No 22 Tahun 2001** yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di Kel. Kandang Mas Kec Kampung Melayu Kota Bengkulu, yang dilakukan oleh Terdakwa **DORES HARTONO Als DORES Bin WAPAR.**
 - Bahwa Saksi dan rekan ketika itu melihat Terdakwa sedang memindahkan is Gas Tabung LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 g yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin.
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pemindahan tersebut adalah dengan cara tabung gas elpiji 3 Kg di letakan di atas tabung gas elpiji 12 Kg, dan diantara kedua tabung tersebut dipasang besi panjang kurang lebih 12 Cm yang fungsinya untuk mengalirkan Gas dari Tabung 3 KG ke 12 Kg.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 498/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada laporan dari masyarakat terkait dengan kegiatan memindahkan tabung gas elpiji 3 Kg, ke dalam tabung isi 12 Kg, di daerah kampung melayu Kota Bengkulu, sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke TKP dan langsung mendapati rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa yang ketika itu berada di bagian belakang rumahnya sedang melakukan pemindahan gas tabung 3 Kg ke 12 Kg dengan posisi tabung gas 3kg berada diatas tabung gas 12 Kg, dengan media penyalur gas beruap pia sepanjang 13 Cm, serta disamoing atas kiri dan kanan tabung ditempelakan batu es untuk mempermudah gas tersalurkan.
- Bahwa jumlah tabung gas yang diamankan oleh Saksi dar rumah Terdakwa adalah sekita 60 (Enam puluh) tabung dengan perincian 21 Tabung gas Elpiji 12 Kg, 48 Tabung Gas Elpiji 3 kg, dan 2 Tabung Gas Elpiji 5,5 Kg.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemindahan isi tabung tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan untung.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **JAKA SATRIO Bin ZULKARNAIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Bengkulu
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai **Saksi Penangkapan** untuk memberikan keterangan dalam perkara Tindak Pidana "**Melakukan Niaga Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Niaga**" sebagaimana dimaksud **Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) UU No 22 Tahun 2001** yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 15.00WIB bertempat di Kel. Kandang Mas Kec Kampung Melayu Kota Bengkulu, yang dilakukan oleh Terdakwa **DORES HARTONO Als DORES Bin WAPAR**.
- Bahwa Saksi dan rekan ketika itu melihat Terdakwa sedang memindahkan is Gas Tabung LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 g yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemindahan tersebut adalah dengan cara tabung gas elpiji 3 Kg di letakan di atas tabung gas elpiji 12 Kg, dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 498/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantara kedua tabung tersebut dipasang besi panjang kurang lebih 12 Cm yang fungsinya untuk mengalirkan Gas dari Tabung 3 KG ke 12 Kg.

- Bahwa sebelumnya ada laporan dari masyarakat terkait dengan kegiatan memindahkan tabung gas elpiji 3 Kg , ke dalam tabung isi 12 Kg, di daerah kampung melayu Kota Bengkulu, sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke TKP dan langsung mendapati rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa yang ketika itu berada di bagian belakang rumahnya sedang melakukan pemindahan gas tabung 3 Kg ke 12 Kg dengan posisi tabung ga 3kg berada diatas tabung gas 12 Kg, dengan media penyalur gas beruap pia sepanjang 13 Cm, serta disamoing atas kiri dan kanan tabung ditempelakan batu es untuk mempermudah gas tersalurkan.
- Bahwa jumlah tabung gas yang diamankan oleh Saksi dar rumah Terdakwa adalah sekita 60 (Enam puluh) tabung dengan perincian 21 Tabung gas Elpiji 12 Kg, 48 Tabung Gas Elpiji 3 kg, dan 2 Tabung Gas Elpiji 5,5 Kg.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemindahan isi tabung tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan untung.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2019 pada saat Terdakwapulang dari Bali dan di rumah ada mobil Cery Pick Up Terdakwamengambil kelapa di daerah Alas Maras (Kab. Seluma) dan kemudian kelapa tersebut Terdakwa jual ke Bengkulu,pada saat itu banyak masyarakat mengatakan kepada Terdakwa untuk menjual Gas LPJ saja supaya lebih untung, kemudian Terdakwa mulai membeli gas 3 KG dari pangkalan di Bengkulu dan juga kadang-kadang belinya di warung dan Gas tersebut Terdakwa jual ke daerah Alas Maras tersebut, awalnya saat itu sekira 5 tabung gas kemudian mulai Terdakwa beli lagi dan terkumpulah sebanyak saat ini kurang lebih yang 3 kg yaitu 48 tabung dan juga Terdakwa beli yang tabung gas 12 KG sebanyak 21 tabung warna biru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 2 bulan yang lalu Terdakwa melihat di youtube tentang penyulingan gas dari 3 KG ke tabung gas 12 KG, setelah itu Terdakwa mulai kepikiran dan akhirnya awal bulan Agustus 2020 Terdakwa mulai melakukan pemindahan isi gas dalam tabung 3 KG ke dalam tabung gas yang 12 KG, Terdakwa hitung-hitung ternyata mendapatkan ke untungan yang cukup lumayan yaitu modal beli gas di warung-warung hanya sebesar Rp. 20.000 dalam 1 tabung gas 3 KG dan apabila Terdakwa beli di pangkalan dalam 1 tabung gas 3 Kg harganya sebesar Rp. 17.000,- untuk mengisi tabung gas 12 Kg, Terdakwa membutuhkan gas Lpg 3 KG sebanyak 4 buah tabung gas, sehingga modal awal Terdakwa adalah Rp. 80.000 dan Terdakwa jual harga 1 tabung gas 12 KG kepada konsumen sebesar Rp. 135.000, jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 55.000,- biasanya selama ini Terdakwa memasarkan tabung gas 12 KG tersebut tergantung pesanan dan dalam bulan agustus ini Terdakwakurang lebih 6 tabung yang sudah Terdakwa jual, kemudian pada hari ini Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang melakukan kegiatan memindahkan Gas LPG 3 KG ke dalam tabung gas LPG 12 KG didalam Rumah Terdakwa dan kemudian pada saat Terdakwa sedang melakukan kegiatan tersebut datang Polisi dari Polres Bengkulu lalu Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 48 (empat puluh delapan buah tabung gas LPG 3 KG yang berisi sebanyak 18 buah dan yang kosong sebanyak 30 buah;
- 22 Buah tabung gas elpiji 12 kg dengan rincian 9 buah sudah terisi dan 13 buah masih dalam keadaan kosong;
- 2 buah tabung gas elpiji 5,5 kg dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) unit timbangan gantung warna kuning yang sudah berkarat
- 3 (tiga) unit pipa besi regulator warna hitam;
- 1 (satu) unit piber warna ungu yang digunakan untuk menyimpan es batu;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 498/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu setelah memindahkan isi Gas Tabung LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa awal bulan Agustus 2020 Terdakwa mulai melakukan pemindahan isi gas dalam tabung 3 KG ke dalam tabung gas yang 12 KG;
- Bahwa Terdakwa membeli gas di warung-warung seharga Rp. 20.000 dalam 1 tabung gas 3 KG dan untuk mengisi tabung gas 12 Kg, Terdakwa membutuhkan gas Lpg 3 KG sebanyak 4 buah tabung gas, sehingga modal awal Terdakwa adalah Rp. 80.000 dan Terdakwa jual harga 1 tabung gas 12 KG kepada konsumen sebesar Rp. 135.000, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 55.000,- yang dijual oleh Terdakwa sesuai dengan pesanan dan dalam bulan Agustus ini Terdakwa kurang lebih 6 tabung yang sudah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d UU nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang,*
2. *yang melakukannya,*
3. *Tanpa Izin Usaha Niaga*

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1 (satu) orang terdakwa yang mengaku bernama **Dores Hartono bin Wapard** dengan identitas selengkapanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” harus dinyatakan telah terpenuhi secara hukum ;

Ad. 2. Unsur “ YANG MELAKUKAN NIAGA” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Koperasi; usaha kecil;
- d. Badan Usaha Swasta.

setelah mendapatkan izin usaha dari Pemerintah, dalam hal ini adalah Meneteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menimbang, bahwa teknis **Niaga** minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam dalam penjelasan Niaga pada Pasal 1 poin 14 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas adalah suatu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor dan impor minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya dari perusahaan/badan usaha yang memiliki izin yang sah (dalam hal ini depo Pertamina) kepada badan usaha lain sebagai konsumen yang terdaftar secara sah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 sekitar jam 15.00WIB bertempat di Kel. Kandang Mas Kec Kampung Melayu Kota Bengkulu setelah memindahkan isi Gas Tabung LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin; .

Menimbang, bahwa awal bulan Agustus 2020 Terdakwa mulai melakukan pemindahan isi gas dalam tabung 3 KG ke dalam tabung gas yang 12 KG;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli gas di warung-warung seharga Rp. 20.000 dalam 1 tabung gas 3 KG dan untuk mengisi tabung gas 12 Kg, Terdakwa membutuhkan gas Lpg 3 KG sebanyak 4 buah tabung gas, sehingga modal awal Terdakwa adalah Rp. 80.000 dan Terdakwa jual harga 1 tabung gas 12 KG kepada konsumen sebesar Rp. 135.000, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 55.000,- yang dijual oleh Terdakwa sesuai dengan pesanan dan dalam bulan Agustus ini Terdakwa kurang lebih 6 tabung yang sudah Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Terdakwa telah nyata melakukan kegiatan penjualan bahan bakar Gas 12 Kg ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan kegiatan Niaga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "TANPA IZIN USAHA NIAGA"

Menimbang, bahwa teknis **Niaga** minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Niaga pada Pasal 1 poin 14 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas adalah suatu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor dan impor minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya dari perusahaan/badan usaha yang memiliki izin yang sah (dalam hal ini depo Pertamina) kepada badan usaha lain sebagai konsumen yang terdaftar secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 15.00WIB bertempat di Kel. Kandang Mas Kec Kampung Melayu Kota Bengkulu Terdakwa



telah memindahkan isi Gas Tabung LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin; .

Menimbang, bahwa awal bulan Agustus 2020 Terdakwa mulai melakukan pemindahan isi gas dalam tabung 3 KG ke dalam tabung gas yang 12 KG;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli gas di warung-warung seharga Rp. 20.000 dalam 1 tabung gas 3 KG dan untuk mengisi tabung gas 12 Kg, Terdakwa membutuhkan gas Lpg 3 KG sebanyak 4 buah tabung gas, sehingga modal awal Terdakwa adalah Rp. 80.000 dan Terdakwa jual harga 1 tabung gas 12 KG kepada konsumen sebesar Rp. 135.000, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 55.000,- yang dijual oleh Terdakwa sesuai dengan pesanan dan dalam bulan Agustus ini Terdakwawakurangnya lebih 6 tabung yang sudah Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Terdakwa telah nyata melakukan kegiatan penjualan bahan bakar Gas 12 Kg ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penjualan bahan bakar gas / Gas ukuran 12 Kg Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang atau Badan Usaha yang berhak melakukan kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ke-3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d UU nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi** yang didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Kedua tersebut telah terbukti dan terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena tidak ada bukti surat tentang jual beli dan saksi fakta yang mengetahui kegiatan pembelian dan penjualan tabung gas elpiji yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum ada hal-hal yang diakui oleh Terdakwa di persidangan yang telah menjual tabung gas 12 Kg hanya baru untuk keluarga sendiri dan adanya fakta mengenai rangkaian perbuatan Terdakwa untuk mengisi sendiri Tabung Gas Elpiji 12 Kg dengan tabung gas isi 3 Kg yang merupakan petunjuk bahwa Terdakwa melakukan kegiatan Niaga Gas elpiji;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan kedua diatas, maka Majelis Halim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (pledooi) Terdakwa sepanjang mengenai tidak terbuktinya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf serta alasan pembenar terdakwa melakukan tindak pidananya serta terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya tersebut, maka terdakwa haruslah dihukum atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 48 (empat puluh delapan buah tabung gas LPG 3 KG yang berisi sebanyak 18 buah dan yang kosong sebanyak 30 buah;
- 22 Buah tabung gas elpiji 12 kg dengan rincian 9 buah sudah terisi dan 13 buah masih dalam keadaan kosong;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 498/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah tabung gas elpiji 5,5 kg dalam keadaan kosong;

Oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit timbangan gantung warna kuning yang sudah berkarat
- 3 (tiga) unit pipa besi regulator warna hitam;
- 1 (satu) unit piber warna ungu yang digunakan untuk menyimpan es batu;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak tidak langsung pada kelangkaan gas elpiji 3 Kg;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d UU nomor 22 tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dores Hartono bin Wapar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan niaga tanpa izin usaha niaga**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 48 (empat puluh delapan buah tabung gas LPG 3 KG yang berisi sebanyak 18 buah dan yang kosong sebanyak 30 buah.
- 22 Buah tabung gas elpiji 12 kg dengan rincian 9 buah sudah terisi dan 13 buah masih dalam keadaan kosong
- 2 buah tabung gas elpiji 5,5 kg dalam keadaan kosong

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit timbangan gantung warna kuning yang sudah berkarat;
- 3 (tiga) unit pipa besi regulator warna hitam;
- 1 (satu) unit piber warna ungu yang digunakan untuk menyimpan es batu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Kamis, tanggal 21 Januari 2020**, oleh **FITRIZAL YANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**, dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SEPPI TRIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **ANDHIKA SUKSMANUGRAHA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.,

FITRIZAL YANTO, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 498/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DWI PURWANTI, S.H.,

Panitera Pengganti,

SEPPI TRIANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)